

PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA
The Icon Business Park unit L1-L2
BSD City, Tangerang, Indonesia
15345
www.pandi.id

Judul:	Perjanjian Akreditasi Registrar
Versi:	3.0
No. Dok:	Akreditasi/01/K-003
No. Perjanjian	(isi oleh PIHAK PERTAMA) (isi oleh PIHAK KEDUA)
Tanggal:	1 Desember 2022
Klasifikasi:	Eksternal
Distribusi:	Publik
Referensi:	Panduan Pendaftaran Permohonan Akreditasi, Kajian Pemutakhiran PKS Akreditasi Versi 2.1 menjadi PKS Akreditasi Versi 3.0

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 2 of 51

CATATAN PERUBAHAN

TANGGAL	VERSI	DESKRIPSI PERUBAHAN
	1.0	-
17 September 2019	2.0	Perlindungan Data Pribadi dan Lampiran.
30 November 2020	2.1	Lampiran 2.
1 Desember 2022	3.0	Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Lampiran.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 3 of 51

Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Panitia Akreditasi

Alamat : Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City
Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia.

Nomor Kontak : Tel: +62.21.30055777

Alamat surat elektronik : akreditasi@pandi.id

Situs web : <https://pandi.id>

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 4 of 51
Docs No :			

DAFTAR ISI

PASAL 1 I DEFINISI	8
PASAL 2 I TUJUAN PERJANJIAN	14
PASAL 3 I PEMBERIAN LAYANAN PENDAFTARAN NAMA DOMAIN	15
PASAL 4 I HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PIHAK PERTAMA	16
PASAL 5 I HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PIHAK KEDUA	17
PASAL 6 I HAK DAN KEWAJIBAN KHUSUS SEHUBUNGAN DENGAN MEKANISME PERLINDUNGAN NAMA DOMAIN	22
PASAL 7 I HAK DAN KEWAJIBAN KHUSUS PIHAK KEDUA DALAM PENDAFTARAN NAMA DOMAIN	23
PASAL 8 I SISTEM REGISTRASI BERSAMA	24
PASAL 9 I LAYANAN SISTEM REGISTRASI BERSAMA	25
PASAL 10 I HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	25
PASAL 11 I BATASAN TANGGUNG JAWAB, SANGKALAN, GANTI RUGI	26
PASAL 12 I DEPOSIT DAN BIAYA	27
PASAL 13 I JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN	28
PASAL 14 I KERAHASIAAN	30
PASAL 15 I SANKSI	32
PASAL 16 I FORCE MAJEURE	32
PASAL 17 I PENGALIHAN KEBADANHUKUMAN REGISTRAR	33
PASAL 18 I PERUBAHAN PERJANJIAN	34
PASAL 19 I LAIN – LAIN	34
PASAL 20 I HUKUM DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU	35
PASAL 21 I PENYELESAIAN PERSELISIHAN	36
HALAMAN PENGESAHAN	37

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 5 of 51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SYARAT TEKNIS.....	38
LAMPIRAN 2 DEPOSIT, BIAYA, DAN TARIF	42
LAMPIRAN 3 KORESPONDENSI.....	44
LAMPIRAN 4 KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO	46
LAMPIRAN 5 KETENTUAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERJANJIAN PENDAFTARAN.....	48
LAMPIRAN 6 KEGIATAN PROMOSI	51

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 6 of 51

Perjanjian Akreditasi ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), dibuat pada hari ini, [HARI], [TANGGAL], [BULAN] [TAHUN] oleh dan antara :

- 1. Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)**, organisasi nirlaba yang didirikan secara sah dan berdasarkan hukum Indonesia, yang berdomisili di Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City, Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 16, yang diperbaiki dengan akta perbaikan Nomor 1 tanggal 6 Agustus 2007, keduanya dibuat oleh Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, Notaris di Jakarta, kedua akta tersebut telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.81, tanggal 9 Oktober 2009, Berita Negara Republik Indonesia No.63 Tahun 2009, sebagaimana terakhir diubah dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Anggota XV Tahun 2019, yang dibuat Oki Triastuti, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, Nomor 01, tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (04-05-2019) dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Yudho Giri Sucahyo**, bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

dengan

- 2. [.....]**, perseroan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia [*domisili saat tandatangan dilaksanakan.....*], didirikan berdasarkan Akta No. ____, tanggal ____ Notaris di ____ dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No ____ tanggal ____, dan sebagaimana terakhir diubah sesuai Akta No. ____ dibuat oleh Notarisdi, serta telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan SK No. ____, tanggal ____ Diwakili secara sah oleh [.....], dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama perusahaan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 7 of 51

PERTIMBANGAN

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. BAHWA, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pengelola Nama Domain Indonesia adalah pemerintah dan/atau masyarakat.
2. BAHWA, Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik menyatakan Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi generik dan Tingkat Tinggi Indonesia kepada Registrar..
3. BAHWA, PIHAK PERTAMA sebagai Perkumpulan berbadan hukum ditetapkan sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 806 Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 tentang Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
4. BAHWA, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pendaftaran Nama Domain Internet Indonesia bersama-sama dengan Registrar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. BAHWA, PIHAK KEDUA sudah mendapatkan status sebagai Registrar Terakreditasi melalui Perjanjian Nomor [-----] pada [-----] dan perpanjangan berdasarkan Perjanjian Nomor [-----] pada [-----].
6. BAHWA, PIHAK KEDUA bermaksud untuk melanjutkan kerja sama dengan PIHAK PERTAMA dan memenuhi syarat akreditasi untuk dapat menjalankan salah satu fungsi PIHAK PERTAMA yaitu memberikan dan menyediakan Layanan Pendaftaran Nama Domain;

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan tujuan bersama yang dilakukan dalam Perjanjian ini, selanjutnya PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 8 of 51
Docs No :			

PASAL 1 | DEFINISI

Dalam Perjanjian Akreditasi, istilah yang diawali dengan huruf besar didefinisikan sebagai berikut:

Perjanjian	adalah Perjanjian Akreditasi.
Akreditasi	adalah penentuan dan penetapan standar minimum bagi pelaksanaan fungsi pendaftaran, untuk mengidentifikasi orang atau badan yang memenuhi standar tersebut, dan dapat mengesahkan perjanjian akreditasi yang menetapkan aturan serta prosedur yang berlaku bagi penyediaan Layanan Registrar.
Aktivitas Merugikan	adalah aktivitas yang baik sebagai percobaan maupun bukan; dilakukan untuk merugikan seseorang, suatu entitas, dan/atau sumber daya terkomputerisasi.
Biaya Akreditasi	adalah biaya yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA per 3 (tiga) tahun sehubungan dengan Akreditasi sebagai Registrar.
Biaya Pendaftaran	adalah biaya yang dibebankan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang terpilih untuk Pendaftaran Nama Domain;
Cybersquatting	adalah pendaftaran, penjualan, atau pemakaian sebuah Nama Domain yang dilakukan dengan itikad tidak baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hak atas kekayaan intelektual milik orang lain.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 9 of 51
Docs No :			

Deposit

adalah sejumlah uang yang harus disetorkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk membiayai pendaftaran Nama Domain dan layanan-layanan lain yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Layanan Pendaftaran Nama Domain.

DNS Abuse

adalah segala tindakan yang mengganggu infrastruktur *Domain Name System* (DNS) dan/atau mengakibatkan DNS beroperasi tidak sesuai fungsinya. DNS Abuse termasuk namun tidak terbatas pada *malware*, *botnets*, *phishing*, *pharming*, dan *spam*.

Emergency Credit

adalah Dana Darurat sementara yang dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal Deposit PIHAK KEDUA tidak mencukupi untuk melakukan pendaftaran dan perpanjangan Nama Domain.

Informasi Rahasia

informasi apapun yang diungkapkan oleh salah satu pihak ke pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui tulisan, lisan, ataupun melalui pemeriksaan dari objek (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, purwarupa, contoh- contoh, sarana, dan peralatan), yang dianggap sebagai “Rahasia”. Informasi yang disampaikan secara lisan akan dianggap sebagai Informasi Rahasia jika informasi tersebut dinyatakan dalam bentuk tulisan sebagai Informasi Rahasia dalam

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 10 of 51
Docs No :			

waktu dua minggu setelah pengungkapan awal. Informasi Rahasia dapat juga mencakup informasi yang diungkapkan kepada pihak yang mengungkapkan informasi oleh pihak ketiga. Informasi Rahasia tidak mencakup informasi yang sifatnya: (i) diketahui secara publik dan tersedia untuk publik sebelum waktu dari pengungkapan oleh pihak yang mengungkapkan informasi; (ii) menjadi diketahui oleh publik dan tersedia untuk umum setelah pengungkapan oleh pihak yang mengungkapkan informasi kepada pihak yang menerima informasi melalui tindakan pasif dari pihak yang menerima informasi; (iii) sudah dalam penguasaan dari pihak yang menerima informasi ketika pengungkapan oleh pihak yang mengungkapkan sebagaimana ditunjukkan dengan dokumen dan catatan milik pihak yang menerima informasi sebelum waktu pengungkapan; (iv) diperoleh dari pihak ketiga oleh pihak yang menerima informasi tanpa melanggar kewajiban dari pihak ketiga tersebut terhadap kerahasiaan; atau (v) dikembangkan secara independen oleh pihak yang menerima informasi tanpa menggunakan atau mengacu kepada Informasi Rahasia milik pihak yang mengungkapkan, sebagaimana ditunjukkan dengan dokumen dan bukti terkait lainnya yang dimiliki oleh pihak yang menerima informasi. Sebagai pengecualian dari ketentuan ini, para pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana dibutuhkan oleh hukum, dengan syarat bahwa pihak yang menerima informasi memberi pihak yang

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 11 of 51
Docs No :			

mengungkapkan informasi pemberitahuan tertulis mengenai keperluan tersebut sebelum pengungkapan terkait dan secara penuh bekerjasama untuk membatasi pengungkapan dari Informasi Rahasia tersebut menjadi hanya sebatas yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban pengungkapan oleh hukum.

Jumlah Deposit Minimum adalah dana yang harus didepositkan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA.

Kebijakan Nama Domain adalah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melakukan Pendaftaran Nama Domain dalam DTD dan DTT tertentu, termasuk seluruh lampiran dan petunjuk interpretatif yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA berkaitan dengan hal tersebut yang dapat diubah dari waktu ke waktu.

Layanan Pendaftaran Nama Domain adalah layanan pendaftaran, pengelolaan, perpanjangan, penghapusan, dan pengalihan Nama Domain terdaftar untuk Registran Pendaftar.

Layanan Registrar adalah Layanan Pendaftaran Nama Domain.

Layanan WHOIS adalah informasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, yang berisi informasi mengenai Nama Domain yang terdaftar. Layanan WHOIS menurut Perjanjian ini harus dimaknai sebagai layanan, sistem dan/atau protokol yang dapat dimutakhirkan dari waktu ke waktu PIHAK PERTAMA.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 12 of 51
Docs No :			

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Nama Domain adalah alamat internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Dalam hal ini hanya berlaku untuk Nama Domain: co.id, net.id, web.id, ac.id, sch.id, or.id, my.id, biz.id, .id, ponpes.id, atau nama domain lain yang menjadi wewenang PIHAK PERTAMA.

Pemegang Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha, masyarakat, dan/atau subjek hukum lainnya yang memiliki hak untuk menggunakan suatu Nama Domain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendaftar adalah orang atau badan usaha yang bermaksud untuk memiliki hak dalam menggunakan Nama Domainnya.

Pelanggaran Material adalah pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap Kebijakan Nama Domain yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan ketentuan-ketentuan yang secara tegas dinyatakan sebagai pelanggaran material dalam Perjanjian ini.

Perjanjian Pendaftaran adalah perjanjian antara PIHAK KEDUA dan Registran yang mengatur mengenai pendaftaran Nama Domain.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 13 of 51
Docs No :			

Phishing adalah penggunaan Nama Domain, situs web, spam, surat elektronik, pesan singgah (*pop-up messages*), perangkat lunak perusak (*malware*) atau teknik komunikasi informatika lainnya untuk menipu seseorang agar membuka informasi tentang informasi akun perbankan, kartu kredit, kata sandi, dan/atau informasi pribadi lainnya yang ditujukan untuk disalahgunakan.

Registran adalah Pengguna Nama Domain sebagaimana terdaftar dalam Kontak Whois.

Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain.

Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.

Pendaftaran Nama Domain adalah proses untuk mendapatkan hak menggunakan Nama Domain.

Sistem Registri Bersama adalah sistem yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam memberikan Layanan Pendaftaran Nama Domain.

Domain Tingkat Dua (DTD) adalah nama domain tingkat kedua dari nama domain .id yang terdiri dari co.id, net.id, web.id, ac.id, sch.id,

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 14 of 51
Docs No :			

or.id, my.id, biz.id, ponpes.id atau nama domain lain yang menjadi wewenang PIHAK PERTAMA.

Tanggal Efektif

adalah tanggal mulai berlaku Perjanjian ini yaitu pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan telah dipenuhinya prasyarat sebelum penandatanganan Perjanjian ini.

Domain Tingkat Tinggi (DTT)

adalah nama domain tingkat tinggi .id yang dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA.

Toolkit PIHAK KEDUA

adalah aplikasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan dapat diperbaharui dari waktu ke waktu agar PIHAK KEDUA dapat menggunakan Sistem Registri Bersama (*Shared Registry System*).

PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain)

Adalah ketentuan kebijakan penyelesaian sengketa Nama Domain , yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan yang dijelaskan dalam <http://ppnd.id>.

Situs web PANDI

adalah berbagai halaman dan situs web yang tersedia dan diciptakan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan Nama Domain .id (dot ID).

PASAL 2 | TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan Perjanjian ini ialah untuk:

1. Memberikan status Registrar Terakreditasi kepada PIHAK KEDUA untuk bertindak sesuai dan memenuhi Kebijakan Nama Domain yang berlaku;

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 15 of 51

2. Melakukan pengelolaan Nama Domain yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan Layanan Pendaftaran Nama Domain yang baik dan aman bagi masyarakat umum; dan
3. Meningkatkan jumlah Nama Domain terdaftar.

PASAL 3 I PEMBERIAN LAYANAN PENDAFTARAN NAMA DOMAIN

- 3.1. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA:
 - 3.1.1. Sertifikat akreditasi yang berlaku selama Jangka Perjanjian ini dan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
 - 3.1.2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kepada PIHAK KEDUA lisensi non-eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti selama Jangka Perjanjian ini:
 - 3.1.2.1. Untuk menyatakan bahwa telah diakreditasi oleh PIHAK PERTAMA sebagai Registrar untuk Nama Domain Indonesia; dan
 - 3.1.2.2. Untuk menghubungkan halaman situs web atau dokumen ke dalam situs web PIHAK PERTAMA.
- 3.2. PIHAK KEDUA menjamin untuk memenuhi seluruh persyaratan sebagai Registrar Terakreditasi sepanjang berlakunya Perjanjian ini, sebagai berikut:
 - 3.2.1. PIHAK KEDUA merupakan perseroan berbadan hukum Indonesia sesuai dengan pengaturan perundang-undangan;
 - 3.2.2. PIHAK KEDUA menjalankan peran dan kewajibannya sebagai Registrar baik yang tercantum dalam Perjanjian ini maupun dalam Kebijakan Nama Domain;
 - 3.2.3. PIHAK KEDUA memiliki kompetensi secara teknis dan non-teknis dalam menjalankan peran dan kewajibannya sebagai Registrar yang dipersyaratkan PIHAK PERTAMA; dan
 - 3.2.4. PIHAK KEDUA tidak melakukan pelanggaran material.
- 3.3. PIHAK KEDUA tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Lisensi Logo yang menjadi Lampiran dalam Perjanjian ini. Tidak ada penggunaan nama, situs web atau Merek PIHAK PERTAMA lainnya yang dilisensikan kecuali yang ditentukan dalam Lampiran Perjanjian ini. Lisensi ini tidak dapat dialihkan atau disublisensikan oleh Registrar kepada pihak lain.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 16 of 51

3.4. Layanan Pendaftaran Nama Domain yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari pelayanan sebagai berikut:

- 3.4.1. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Nama Domain yang dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA;
- 3.4.2. Permohonan untuk perpanjangan, pengalihan, pembatalan, penghapusan, dan *restore* Nama Domain untuk Registran.
- 3.4.3. Penanganan Keluhan tentang Nama Domain termasuk dalam perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Nama Domain.

PASAL 4 I HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PIHAK PERTAMA

- 4.1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi Nama Domain, kecuali terhadap akibat dari tindakan dalam rangka pengelolaan dan administrasi Nama Domain yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
- 4.2. PIHAK PERTAMA berhak menerima data dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pendaftaran Nama Domain dan *nameserver* melalui Sistem Registri Bersama.
- 4.3. PIHAK PERTAMA berhak menetapkan perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Teknis dengan cara mencantulkannya di dalam suatu halaman atau fitur tertentu pada sistem elektronik yang disediakan PIHAK PERTAMA bagi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Perubahan atas Kebijakan dan Prosedur Teknis tersebut hanya dapat diterapkan 7 (tujuh) hari setelah pertama kali diterbitkan pencantumannya oleh PIHAK PERTAMA di sistem elektronik dimaksud.
- 4.4. PIHAK PERTAMA berhak melakukan audit Layanan Pendaftaran Nama Domain pada PIHAK KEDUA secara berkala.
- 4.5. PIHAK PERTAMA berhak memberikan Surat Teguran kepada PIHAK KEDUA dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan dalam penegakan Kebijakan Nama Domain.
- 4.6. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan tindakan – tindakan sebagai berikut :

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 17 of 51

- 4.6.1. Melakukan Pendaftaran Nama Domain yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam Sistem Registri Bersama, sesuai dengan Kebijakan Nama Domain;
- 4.6.2. Mengoperasikan *Zone Server* .id dan memberikan status informasi kepada PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan hal tersebut;
- 4.6.3. Menyebarkan *File Zone* dan Data *File-Zone* .id; dan
- 4.6.4. Menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mengaktifkan Layanan Whois dan pendaftaran *nameserver* suatu Nama Domain terdaftar.
- 4.7. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dukungan teknis dan operasional kepada PIHAK KEDUA selama masa berlakunya Perjanjian ini, pada saat menggunakan Sistem Registri Bersama dan Layanan WHOIS.
- 4.8. PIHAK PERTAMA dapat memberikan dukungan kepada Registran.
- 4.9. PIHAK PERTAMA berkewajiban menampilkan logo PIHAK KEDUA yang berhubungan (memiliki *link* tautan) dengan alamat situs PIHAK KEDUA sehingga situs PIHAK KEDUA dapat diakses dengan cara meng-klik logo PIHAK KEDUA yang ditampilkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4.10. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan tanggung jawabnya secara terbuka dan transparan.
- 4.11. Tidak membatasi kompetisi yang sehat, dan sejauh mungkin mengembangkan dan mendorong persaingan yang kuat.
- 4.12. Tidak menerapkan standar, kebijakan, prosedur atau praktik yang sewenang-wenang, atau tidak adil dan tidak menyudutkan PIHAK KEDUA dengan perlakuan yang berbeda kecuali dibenarkan oleh penyebab substansial dan wajar.
- 4.13. PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila mengambil tindakan penghapusan terhadap Nama Domain yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5 I HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PIHAK KEDUA

- 5.1. PIHAK KEDUA wajib melakukan peningkatan jumlah pendaftaran domain .id.
- 5.2. PIHAK KEDUA berhak berpartisipasi dalam kegiatan promosi bersama sesuai ketentuan pada Lampiran 6 Perjanjian ini.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 18 of 51
Docs No :			

5.3. PIHAK KEDUA berhak mengajukan Pendaftaran Nama Domain dalam jumlah besar (*bulk*) sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

5.4. Selama berlakunya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib:

5.4.1. Memublikasikan dan memasarkan Nama Domain .id.

5.4.2. Memberikan dukungan kepada Registran dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA untuk :

5.4.2.1. melayani proses pendaftaran Nama Domain secara otomatis dan/atau manual;

5.4.2.2. menanggapi dan menyelesaikan masalah teknis, dan memberikan dukungan kepada Registran termasuk namun tidak terbatas pada memberikan Layanan Pendaftaran Nama Domain, dukungan data, teknis dan pembayaran.

5.4.3. Menginformasikan di situs web, harga yang dibebankan oleh PIHAK KEDUA kepada Registran untuk mendaftarkan, memperpanjang, mengalihkan, dan mengaktifkan kembali (*restore*) Nama Domain.

5.4.4. Memberitahukan kepada Registran atas semua informasi yang diterima dari PIHAK PERTAMA dalam hal adanya penangguhan dan/atau penghapusan Nama Domain yang terdaftar.

5.4.5. Memberikan layanan yang maksimal kepada Registran seperti namun tidak terbatas pada layanan daring 1 x 24 jam dan jaminan kualitas waktu bahwa proses pendaftaran Nama Domain tidak akan lebih dari 1 x 24 jam.

5.4.6. Menampilkan logo PIHAK PERTAMA dan logo akreditasi yang berhubungan (memiliki *link tautan*) dengan alamat situs web PIHAK PERTAMA sehingga situs web PIHAK PERTAMA dapat diakses dengan cara meng-*klik* logo PIHAK PERTAMA yang ditampilkan oleh PIHAK KEDUA tersebut.

5.4.7. Menjalankan seluruh Kebijakan dan Prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan menyesuaikan apabila terdapat perubahan pada Kebijakan dan Prosedur tersebut sesuai jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

5.4.8. Mengikuti proses audit Layanan Pendaftaran Nama Domain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 19 of 51

- 5.4.9. Memperbaiki dan menyempurnakan Layanan Pendaftaran Nama Domain sesuai hasil evaluasi Layanan yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA.
- 5.4.10. Menyediakan Layanan U.ID sebagai *Single Sign On* bagi Registran dalam pendaftaran Nama Domain.
- 5.5. Saat mendaftarkan atau memperpanjang Nama Domain, PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa:
- 5.5.1. Registran memberikan pernyataan bahwa Registran telah memahami dan bersedia tunduk pada Kebijakan Nama Domain sebelum mengajukan permohonan untuk mendaftarkan Nama Domain.
- 5.5.2. Registran menyimpan dokumen Nama Domain dalam bentuk *hardcopy* atau bentuk elektronik, selama Registran terdaftar pada PIHAK KEDUA tersebut.
- 5.5.3. Registran menyerahkan informasi yang akurat dan terbaru kepada PIHAK PERTAMA dan menyimpan salinannya sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Nama Domain.
- 5.5.4. Di dalam Perjanjian Pendaftaran harus berisi kewajiban Registran untuk memberikan ganti rugi, membebaskan PIHAK PERTAMA, termasuk pengurus, petugas, karyawan, kontraktor dan agen hingga batas maksimal yang diwajibkan menurut hukum, dari dan terhadap klaim, kerusakan, kewajiban, biaya dan pengeluaran yang timbul dari atau yang berkaitan dengan aplikasi dan/atau permohonan pendaftaran suatu Nama domain dibuat berdasarkan Perjanjian ini, Pendaftaran Nama Domain dan/atau penggunaan Nama Domain; kewajiban tersebut untuk mengganti rugi, membebaskan PIHAK PERTAMA yang akan melakukan pengakhiran Perjanjian ini.
- 5.6. Saat memberikan Layanan Pendaftaran Nama Domain, PIHAK KEDUA harus tunduk pada Kebijakan Nama Domain, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban Registrar untuk mewajibkan setiap Registran yang melakukan pendaftaran Nama Domain untuk melampirkan Dokumen Identitas dan Dokumen Legalitas sesuai dengan Kebijakan Pendaftaran Nama Domain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Pelanggaran terhadap Pasal ini harus dianggap sebagai pelanggaran material atas Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menarik kembali

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 20 of 51
Docs No :			

pendaftaran setiap Nama Domain yang dianggap telah didaftarkan dengan maksud untuk melakukan pembatalan.

- 5.7. PIHAK KEDUA menjamin untuk memasukkan di dalam syarat dan ketentuan pendaftaran Nama Domain bahwa setiap Registran harus memberikan dan mengakui hak-hak sebagai berikut:
 - 5.7.1. Mengakui dan menerima bahwa PIHAK PERTAMA dapat menggunakan Data Pribadi Registran untuk digunakan dalam pengolahan, penyalinan, dan pengubahan melalui penyediaan Layanan WHOIS dari data tersebut, dan dapat berkerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan hal tersebut, sesuai dan memenuhi perlindungan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5.7.2. Mematuhi mekanisme perlindungan hak, prosedur, dan proses yang ditetapkan dalam Kebijakan Nama Domain
 - 5.7.3. Mematuhi proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) atau pengadilan dan/atau badan penyelesaian sengketa lain di mana PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, atau Registran tunduk pada ketentuan dimaksud.
 - 5.7.4. Memperbarui informasi Nama Domain setiap terdapat perubahan informasi berdasarkan dasar-dasar yang sah.
- 5.8. PIHAK KEDUA wajib menyertakan perwakilannya atau pihak yang ditunjuk (selama pihak yang ditunjuk dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA) untuk menyelesaikan pelatihan tentang kewajiban Registrar berdasarkan kebijakan dan perjanjian PIHAK PERTAMA. Pelatihan ini akan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan biaya dan tempat yang akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 5.8.1. PIHAK KEDUA telah memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi terkait dengan DNS dan Sistem Registri yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai jenis perintah dalam Sistem Registri Bersama.
 - 5.8.2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Registran yang namanya tercantum dalam aplikasi untuk Pendaftaran Nama Domain telah menerima dan bersedia tunduk pada Kebijakan Nama Domain sebelum pengajuan aplikasi dan/atau permintaan Pendaftaran Nama Domain.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 21 of 51
Docs No :			

- 5.9. PIHAK KEDUA menyepakati bahwa pengalihan Nama Domain dari dan kepada Registran harus disesuaikan dengan Kebijakan Nama Domain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu.
- 5.10. PIHAK KEDUA harus mengakses, membaca, dan memperhatikan situs web PIHAK PERTAMA untuk mengetahui pembaruan atau perubahan Kebijakan Nama Domain yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA memberitahukan melalui Surat Elektronik mengenai perubahan yang dimaksud.
- 5.11. PIHAK KEDUA wajib menyediakan layanan Registrar selama Jangka Perjanjian ini. PIHAK KEDUA setuju untuk beroperasi sebagai Registrar bagi satu atau lebih Nama Domain Indonesia sesuai dengan Perjanjian ini.
- 5.12. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Data Registran Nama Domain ke dalam Registri selama Jangka Perjanjian ini.
- 5.13. PIHAK KEDUA wajib memasukkan ketentuan perlindungan data pribadi dalam Perjanjian Pendaftaran dengan Registran setidaknya sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 Perjanjian ini.
- 5.14. Sebagai bagian dari pendaftaran Nama Domain, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada, atau akan menempatkan di database PIHAK PERTAMA data-data sebagai berikut:
- 5.14.1. Nama Domain yang terdaftar;
 - 5.14.2. *Nameserver* primer dan *nameserver* sekunder untuk Nama Domain dan apabila menggunakan *child nameserver* harus mengirimkan alamat IP;
 - 5.14.3. Identitas PIHAK KEDUA/ Registrar tersebut;
 - 5.14.4. Kecuali diberikan secara otomatis oleh sistem Registri, diantaranya tanggal berakhirnya hak penggunaan Nama Domain; dan
 - 5.14.5. Data lain yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 5.15. Dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena alasan lain, PIHAK PERTAMA berhak membatasi PIHAK KEDUA terhadap data pribadi Registran Nama Domain .id, melalui Layanan Whois. Hal ini dilakukan guna mematuhi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Registran Nama Domain .id.

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 22 of 51
Docs No :			

5.16. PIHAK KEDUA harus memastikan bahwa seluruh informasi dan dokumen yang disertakan sebagai kelengkapan Formulir Akreditasi sehubungan dengan permohonan/perpanjangan Akreditasi yang mengawali Perjanjian ini adalah informasi dan dokumen yang terbaru, benar dan lengkap. Oleh karenanya PIHAK KEDUA wajib memberikan notifikasi dan melakukan pemutakhiran untuk PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya perubahan informasi dan/atau dokumen dimaksud.

PASAL 6 I HAK DAN KEWAJIBAN KHUSUS SEHUBUNGAN DENGAN MEKANISME PERLINDUNGAN NAMA DOMAIN

- 6.1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan proses dan menjalankan prosedur untuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam Nama Domain yang dipasarkan dan/atau didaftarkan oleh PIHAK KEDUA. Dalam konteks mekanisme perlindungan hak atas kekayaan intelektual, PIHAK PERTAMA akan memberikan layanan-layanan sebagai berikut:
 - 6.1.1. Menerima data dari PIHAK KEDUA mengenai aplikasi pendaftaran Nama Domain melalui Sistem Registri Bersama.
 - 6.1.2. Menyimpan, sesuai dengan Kebijakan Nama Domain, aplikasi pendaftaran untuk Nama Domain yang dikirim oleh PIHAK KEDUA dalam Sistem Registri Bersama.
- 6.2. Setiap data, komunikasi dan informasi yang diterima dari PIHAK KEDUA dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan disalin oleh pihak ketiga untuk membantu dan mengelola proses-proses perlindungan yang dianggap sesuai oleh PIHAK PERTAMA.
- 6.3. Menunda atau membatalkan aktivasi pendaftaran Nama Domain dalam hal PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa penggunaan Nama Domain melanggar hak atas kekayaan intelektual atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 6.4. Untuk memastikan kegiatan operasional PIHAK PERTAMA berjalan dengan stabil, PIHAK PERTAMA berhak mengubah dan/atau menyesuaikan Kebijakan Nama Domain dan proses yang diperlukan sebelum dioperasikan serta selama pelaksanaan mekanisme perlindungan hak yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 23 of 51

- 6.5. PIHAK KEDUA akan mendukung PIHAK PERTAMA dalam mekanisme perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam Kebijakan Nama Domain.
- 6.6. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA atas seluruh kerugian yang timbul dari pencabutan atau penundaan pengaktifan atau tindakan lain atas Nama Domain akibat dari menjalankan suatu putusan pengadilan atau arbitrase atau lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum untuk memerintahkan PIHAK PERTAMA melaksanakan putusannya.
- 6.7. Dalam hal mekanisme perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk setiap Nama Domain tertentu, PIHAK KEDUA wajib untuk mengajukan permohonan Nama Domain dan, bila diminta, mengajukan bukti dokumentasi dan memberikan informasi terkait lainnya atas namanya sendiri dan untuk kepentingan sendiri atau atas nama Registran sesuai dengan Kebijakan Nama Domain.
- 6.8. PIHAK KEDUA akan memberikan dukungan kepada PIHAK PERTAMA dan berpartisipasi aktif dalam penanganan *Phishing*, *DNS abuse*, dan Aktivitas Merugikan terhadap Nama Domain lainnya.

PASAL 7 I HAK DAN KEWAJIBAN KHUSUS PIHAK KEDUA DALAM PENDAFTARAN NAMA DOMAIN

- 7.1. PIHAK KEDUA harus menggunakan situs web dengan domain .id yang memuat informasi mengenai data legalitas PIHAK KEDUA dalam melakukan usaha pendaftaran Nama Domain, pernyataan terakreditasi oleh PIHAK PERTAMA dan tata cara pendaftaran Nama Domain yang dilakukan melalui PIHAK KEDUA.
- 7.2. Server utama yang berhubungan pengelolaan Nama Domain yang digunakan oleh PIHAK KEDUA harus berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 7.3. PIHAK KEDUA mempublikasikan dalam situs web semua Kebijakan Nama Domain yang berlaku setiap waktu, serta biaya yang dibebankan oleh PIHAK KEDUA kepada Registran untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Nama Domain.

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 24 of 51

7.4. Saat menyerahkan Aplikasi untuk pendaftaran Nama Domain, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa Pendaftar:

- 7.4.1. Telah menerima dengan baik Kebijakan Nama Domain yang ditetapkan PIHAK PERTAMA sebelum pengajuan Permohonan Pendaftaran Nama Domain;
- 7.4.2. Berhak untuk mengajukan permohonan Pendaftaran Nama Domain bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam mekanisme perlindungan hak yang berlaku.
- 7.5. Sehubungan dengan bukti dokumen yang telah disampaikan oleh Registran kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan meminta kepada Registran untuk memberikan Data Registran yang sesuai dengan Kebijakan Nama Domain.
- 7.6. Dalam hal Registri meminta data Registran dan/atau dokumen persyaratan pendaftaran, Registrar harus memberikan data yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah menerima permintaan dari Registri.

PASAL 8 | SISTEM REGISTRASI BERSAMA

- 8.1. PIHAK PERTAMA memberikan hak non-eksklusif untuk menggunakan dan mengakses Sistem Registri Bersama, dan Layanan WHOIS kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan Layanan Pendaftaran Nama Domain dan melakukan layanan lain yang terkait dengan Perjanjian ini.
- 8.2. PIHAK KEDUA terhubung ke Sistem Registri Bersama sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang terdapat pada Lampiran 1 (Syarat Teknis) Perjanjian.
- 8.3. PARA PIHAK secara eksklusif harus menggunakan protokol EPP atau protokol lainnya yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk setiap transaksi yang dilakukan sehubungan dengan siklus pelaksanaan pendaftaran Nama Domain yang dipasarkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
- 8.4. PIHAK PERTAMA berhak menghentikan sementara atau membatasi akses PIHAK KEDUA ke Sistem Registri Bersama, baik keseluruhan atau sebagian, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, dalam hal pemberhentian sementara diperlukan untuk menjamin stabilitas Sistem Registri Bersama dan/atau

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 25 of 51

pelaksanaan dari masing-masing Nama Domain, PIHAK KEDUA tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi atas setiap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkannya. Rincian teknis tentang pengoperasian Sistem Registri Bersama dan Layanan WHOIS disediakan di Situs Web PIHAK PERTAMA yang berisi mengenai spesifikasi teknis dan operasional serta persyaratan yang memungkinkan PIHAK KEDUA terhubung ke Sistem Registri Bersama.

PASAL 9 I LAYANAN SISTEM REGISTRASI BERSAMA

- 9.1. Layanan Sistem Registri Bersama akan diaktifkan setelah PIHAK PERTAMA menerima Jumlah Deposit Minimum.
- 9.2. Layanan Sistem Registri Bersama akan dihentikan sementara baik untuk sebagian fitur maupun seluruh fiturnya dalam waktu tertentu sesuai dengan keputusan PIHAK PERTAMA antara lain dalam hal:
 - 9.2.1 Sisa Deposit sudah mencapai ambang bawah (minimum deposit *threshold*), kecuali PIHAK PERTAMA memberikan PIHAK KEDUA fasilitas *Emergency Credit* (Dana Darurat) yang diatur dalam Kebijakan PIHAK PERTAMA tentang keuangan Registrar;
 - 9.2.2 Adanya pelanggaran Kebijakan yang memerlukan klarifikasi;
 - 9.2.3 Hal – hal lain berdasarkan Kebijakan PIHAK PERTAMA.
- 9.3. Layanan Sistem Registri Bersama akan dihentikan sesuai dengan keputusan PIHAK PERTAMA dalam hal jangka waktu Perjanjian ini berakhir atau diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 I HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 10.1. PIHAK KEDUA mengakui dan menerima bahwa PIHAK PERTAMA memiliki Hak atas Data Kekayaan Intelektual tentang Sistem Registri Bersama, Layanan WHOIS dan seluruh data yang terdapat di dalamnya.

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 26 of 51

- 10.2. Atas kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA melepaskan PIHAK PERTAMA dari setiap tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh Registran terhadap persoalan mengenai hak kekayaan intelektual dalam penggunaan Nama Domain.
- 10.3. Apabila terdapat perselisihan dan/atau sengketa pada Registran mengenai hak atas kekayaan intelektual dalam penggunaan nama domain, maka PIHAK PERTAMA berhak mengunci (*locked*) dan/atau menonaktifkan Nama Domain yang diperselisihkan untuk sementara waktu hingga perselisihan mereka telah diputus oleh pengadilan atau badan alternatif penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10.4. PARA PIHAK mengakui bahwa PIHAK PERTAMA tidak berhak memutus perselisihan/perkara yang terjadi pada Registran atau PIHAK KEDUA mengenai hak atas kekayaan intelektual, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 | BATASAN TANGGUNG JAWAB, SANGKALAN, GANTI RUGI

- 11.1. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA hanya bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang sengaja dan telah terbukti dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 11.2. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terkait dengan kesalahan persetujuan pendaftaran oleh PIHAK KEDUA atau penggunaan Nama Domain oleh Registran.
- 11.3. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap tuntutan hukum akibat kelalaian oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagai Registrar, termasuk tanggungjawab secara finansial akibat gugatan tersebut.
- 11.4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam hal terjadi gugatan terhadap PIHAK KEDUA terkait kegiatannya sebagai Registrar.
- 11.5. PIHAK KEDUA harus menyesuaikan sistem layanan Pendaftaran Nama Domainnya dengan Sistem Registri Bersama yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 27 of 51

PASAL 12 I DEPOSIT DAN BIAYA

- 12.1. Dalam rangka memperoleh hak untuk melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan Deposit dan membayar biaya akreditasi per 3 (tiga) tahun sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.
- 12.2. PIHAK KEDUA membayar biaya transaksi yang dikeluarkan atas setiap pendaftaran, perpanjangan dan/atau pengalihan Nama Domain dengan cara pemotongan dari Deposit yang besarnya sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.
- 12.3. Dalam pendaftaran, perpanjangan dan/atau pengalihan Nama Domain diterapkan Harga Terendah sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.
- 12.4. Deposit awal yang harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk Registrar baru.
- 12.5. Biaya Akreditasi per tiga tahun yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Pembayaran biaya per tiga tahun akan jatuh tempo dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah datangnya tagihan dari PIHAK PERTAMA.
- 12.6. Jika biaya akreditasi tahunan telah jatuh tempo, PIHAK KEDUA berkewajiban membayar bunga keterlambatan pembayaran sebesar 1,5% per bulan kecuali PIHAK KEDUA memberikan alasan untuk menunda pembayaran yang menurut PIHAK PERTAMA wajar, alasan tersebut dikirimkan secara tertulis paling tidak melalui surat elektronik resmi PIHAK PERTAMA.
- 12.7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memastikan Jumlah Deposit di atas Jumlah Deposit Ambang Bawah (Minimum Deposit Treshold) tersedia sebagai alat pembayaran untuk mendapatkan layanan Nama Domain dari PIHAK PERTAMA.
- 12.8. Penambahan dana Deposit Minimum harus dilakukan sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
- 12.9. Setelah menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menambah dan/atau mengurangi setiap biaya yang telah disebutkan dalam Perjanjian ini, perubahan biaya tersebut hanya akan berlaku efektif setelah PIHAK PERTAMA mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pengaturan Biaya Nama

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 28 of 51

Domain. Perubahan biaya dimaksud berlaku sesuai tanggal berlaku yang disebutkan dalam Surat Keputusan dimaksud.

12.10. Kecuali ditentukan lain dalam Kebijakan Nama Domain, PIHAK KEDUA dan/atau Registran tidak berhak atas pengembalian biaya yang telah dipotong dari Deposit.

PASAL 13 I JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN

- 13.1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK serta diperpanjang secara otomatis untuk 3 (tiga) tahun berikutnya sejak diterbitkannya Surat lulus perpanjangan Akreditasi oleh PIHAK PERTAMA bagi PIHAK KEDUA. Selama Perjanjian ini berlaku, PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi terhadap PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini.
- 13.2. PIHAK PERTAMA Berhak mengakhiri Perjanjian ini ketika dalam hal :
- 13.2.1. saat perpanjangan dan/atau evaluasi tahunan tersebut, PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi kriteria Registrar terakreditasi PIHAK PERTAMA;
 - 13.2.2. PIHAK KEDUA tidak melakukan perpanjangan Perjanjian ini pada saat Tanggal Kadaluarsa;
 - 13.2.3. Terdapat pernyataan keliru, menyesatkan, atau tidak tepat dalam Permohonan akreditasi yang diajukan PIHAK KEDUA;
 - 13.2.4. PIHAK KEDUA dalam melakukan pendaftaran Nama Domain dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini, Peraturan Perundang-undangan di Republik Indonesia dan/atau Kebijakan PIHAK PERTAMA.
 - 13.2.5. PIHAK KEDUA akibat kesalahannya setelah menerima:
 - 13.2.5.1. 3 (tiga) Surat Teguran dalam satu tahun, atau
 - 13.2.5.2. 2 (dua) Surat Teguran secara berturut-turut terkait persoalan yang sama, atau
 - 13.2.5.3. Lebih dari 2 (dua) kali Penghentian Sementara Layanan Sistem Registri Bersama sebagaimana diatur pada Ayat 9.2. Perjanjian ini.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 29 of 51

- 13.3. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum pengakhiran.
- 13.4. PIHAK KEDUA harus mengembalikan Formulir Akreditasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini habis.
- 13.5. PIHAK PERTAMA harus memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA tentang akan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini habis.
- 13.6. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini setiap saat, tanpa campur tangan dari Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi, apabila pengakhiran dimaksud dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK KEDUA, atas terjadinya salah satu peristiwa berikut:
- 13.6.1. Berakhirnya jangka waktu tanpa adanya perpanjangan atau penghentian, karena alasan apapun dari Perjanjian ini.
 - 13.6.2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Kebijakan Nama Domain dan/atau Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA belum melakukan perbaikan atas pelanggaranannya dalam jangka waktu yang ditentukan, dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan melalui 2 (dua) kali pemberitahuan belum diperbaiki atau kemungkinan lainnya sesudah tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut secara khusus dianggap sebagai pelanggaran material.
 - 13.6.3. Terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam membantu pihak ketiga dan/atau menghasut pihak ketiga dalam *cybersquatting*, melakukan perilaku yang membahayakan, melakukan *phishing*, atau kejahatan *cyber* lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 13.6.4. Tidak melakukan kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian maupun kebijakan lain kepada PIHAK PERTAMA untuk periode tiga (3) bulan berturut-turut.

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 30 of 51
Docs No :			

13.6.5. PARA PIHAK berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila terdapat pihak lain yang mengajukan permohonan kepailitan, menyatakan insolvensi, melakukan pembubaran, penyesuaian, reorganisasi, atau penghapusan, dinyatakan pailit atau bangkrut, dibubarkan, mengusulkan untuk menetapkan, memberikan atau diperintahkan untuk mengalihkan semua atau sebagian aset untuk kepentingan kreditur atau lainnya, atau dalam hal PARA PIHAK berupaya penunjuk wali amanat dalam mengurus kepailitan, kurator atau likuidator atas seluruh atau sebagian dari bisnis Pihak tersebut atau aset yang telah ditunjuk.

13.7. Setelah pengakhiran Perjanjian ini:

13.7.1. PIHAK KEDUA wajib menghentikan semua penggunaan Sistem Registri Bersama, termasuk logo atau hak cipta atau Merek PIHAK PERTAMA.

13.7.2. PIHAK PERTAMA wajib mencabut status PIHAK KEDUA sebagai Registrar terakreditasi.

13.7.3. Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, PIHAK KEDUA harus segera mengalihkan seluruh data Nama Domain yang telah didaftarkan kepada PIHAK PERTAMA, untuk itu PIHAK PERTAMA berhak memasuki ruangan server, mendapatkan hak akses atas data-data dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

13.7.4. PIHAK KEDUA berhak meminta pengembalian sisa Deposit yang masih ada setelah PIHAK KEDUA membayar seluruh kewajiban kepada PIHAK PERTAMA.

13.7.5. PIHAK PERTAMA berhak menerima sisa kewajiban PIHAK KEDUA yang belum dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA dari sisa Deposit PIHAK KEDUA.

13.7.6. Setiap Pihak tetap terikat dengan kewajiban Kerahasiaan antar Pihak dan wajib mengembalikan kepada pihak lainnya Informasi Rahasia yang diungkapkan dalam kerangka Perjanjian ini.

PASAL 14 I KERAHASIAAN

14.1. PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan atas semua Informasi Rahasia yang diterima dari pihak lain dan tidak mengungkapkan atau membocorkan atau

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 31 of 51

memberitahukan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain kecuali karyawan yang bertanggung jawab atas informasi tersebut atau agen yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap perlu dengan tujuan memberikan Layanan. Setiap pihak harus memastikan bahwa karyawan, kontraktor dan agen memenuhi kewajiban kerahasiaan yang tercantum dalam pasal ini dan mengakui bahwa bertanggung jawab sepenuhnya atas segala pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, karyawan kontraktor atau agen dari setiap kewajiban yang tercantum dalam Pasal ini.

- 14.2. PARA PIHAK harus segera memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 1x24 jam setelah mengetahui bahwa Informasi Rahasia yang digunakan belum memperoleh izin atau telah memberitahukan atau mengumumkan atau membocorkan Informasi Rahasia Pihak lain. Kerugian yang timbul dari kegagalan pihak untuk memberitahukan informasi rahasia yang telah bocor segera menjadi tanggung jawab pihak tersebut.
- 14.3. Kewajiban yang didefinisikan dalam Pasal ini tidak berlaku apabila pengungkapan tersebut diperlukan menurut hukum atau dengan perintah yang mengikat secara hukum termasuk perintah dari badan peradilan atau pemerintah atau otoritas.
- 14.4. Dalam hal terdapat perintah yang mengikat secara hukum, PARA PIHAK hanya dapat memberikan Informasi Rahasia kepada pihak yang mengeluarkan perintah tersebut dan hanya terbatas kepada Informasi Rahasia yang diperlukan oleh pemberi perintah tersebut.
- 14.5. Informasi yang terdapat dalam Perjanjian ini atau yang timbul dalam tahap negosiasi Perjanjian ini atau yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini dianggap bukan sebagai Informasi Rahasia jika informasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 14.5.1 Telah menjadi bagian dari domain publik, diketahui secara umum atau diberikan kepada publik selain akibat dari pengungkapan yang tidak sah oleh Pihak yang telah menerima Informasi Rahasia dari Pihak lain;
 - 14.5.2 Informasi Rahasia yang berhak diketahui oleh Pihak yang menerima (dibuktikan dengan bukti catatan yang sesuai) sebelum tanggal pengungkapan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia,

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 32 of 51

14.5.3 Secara sah diperoleh dari pihak ketiga yang secara hukum berhak untuk memiliki dan memberikan informasi kepada pihak yang telah menerima Informasi Rahasia, atau

14.5.4 Dibuktikan dengan dokumentasi yang telah dikembangkan sendiri oleh suatu Pihak tanpa merujuk Informasi Rahasia dari pihak lain.

PASAL 15 I SANKSI

Setiap kelalaian dan/atau pelanggaran yang timbul akibat salah satu PIHAK tidak memenuhi Perjanjian, maka PIHAK yang lalai atau melakukan pelanggaran tersebut wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK lainnya yang dirugikan. Jumlah ganti rugi akan ditentukan dan diatur lebih lanjut serta disetujui oleh PARA PIHAK berdasarkan suatu kewajaran dalam ganti rugi.

PASAL 16 I FORCE MAJEURE

16.1. Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadinya keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, sebagai akibat dari keadaan atau peristiwa yang berada di luar kekuasaan (*force majeure*). Yang termasuk *force majeure* adalah :

- 16.1.1. Kebakaran, keadaan darurat nasional, bencana alam, epidemi, atau bencana lainnya, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase;
- 16.1.2. Pemogokan, penutupan (*lock-outs*), masalah perburuhan, penghentian kerja, embargo-embargo, atau kesulitan-kesulitan masalah perburuhan lainnya;
- 16.1.3. Setiap ketentuan, perintah, pernyataan, permintaan atau persyaratan secara hukum atau pembatasan atau keputusan yang dibuat oleh Pemerintah, perubahan Peraturan Perundang-undangan, perubahan kebijakan Pemerintah, Putusan Pengadilan atau Penetapan/Keputusan dari instansi yang berwenang yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 33 of 51

16.1.4. Apabila terjadi force majeure, maka PIHAK yang terkena musibah harus memberitahukan segera pada pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) sejak terjadinya force majeure tersebut.

PASAL 17 I PENGALIHAN KEBADANHUKUMAN REGISTRAR

17.1. PIHAK KEDUA dapat mengajukan pengalihan kebadanhukuman atas pelaksanaan Perjanjian ini dengan syarat:

- a. Badan Hukum yang menerima pengalihan dari PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut “Pihak Penerima Pengalihan”) merupakan:
 - i. anak perusahaan dimana PIHAK KEDUA memiliki paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) saham dari keseluruhan saham yang diterbitkan dalam Akta Notaris yang terbaru; atau
 - ii. perusahaan yang paling sedikit 51% (lima puluh satu) persen sahamnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama yang memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu) persen saham PIHAK KEDUA;
- b. Adanya Surat Pernyataan pengalihan yang disetujui oleh PIHAK KEDUA dan Pihak Penerima Pengalihan yang ditandatangani masing-masing Direksi dan Komisaris;
- c. Pihak Penerima Pengalihan wajib mengikuti proses perpanjangan Akreditasi dan menandatangani Perjanjian Akreditasi tersendiri yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA harus memahami dan menerima bahwa PIHAK PERTAMA dapat menolak pengajuan pengalihan kebadanhukuman menurut pertimbangannya sendiri;
- e. Pengalihan kebadanhukuman harus menjamin tetap terlaksananya layanan yang baik bagi Registran dan kebebasan Registran untuk memilih Registrar yang tersedia; dan

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 34 of 51
Docs No :			

f. PIHAK PERTAMA berhak menerima dokumen-dokumen hukum dalam rangka memastikan terpenuhinya persyaratan huruf a, b, c, d dan e di atas.

17.2. Kegagalan PIHAK KEDUA untuk memenuhi persyaratan yang diatur pada Ayat 17.1. dianggap sebagai pelanggaran material.

PASAL 18 I PERUBAHAN PERJANJIAN

18.1. PIHAK PERTAMA berhak menetapkan perubahan atas Perjanjian dalam bentuk perubahan versi melalui tahapan sebagai berikut:

18.1.1. Pengumpulan masukan;

18.1.2. Penyusunan draf; dan

18.1.3. Sosialisasi perubahan muatan Perjanjian.

18.2. PARA PIHAK wajib mengimplementasikan perubahan pada Perjanjian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.1.

PASAL 19 I LAIN – LAIN

19.1. Judul pasal dan ayat dalam Perjanjian ini hanya untuk memudahkan saja dan sama sekali tidak membatasi atau mempengaruhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

19.2. Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan untuk membuat kewajiban oleh Pihak lain kepada siapapun yang bukan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk Registran dan/atau Pemegang Nama Domain.

19.3. Hal-hal yang belum diatur dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dapat dimuat dalam suatu Surat Keputusan yang disahkan oleh PIHAK PERTAMA.

19.4. Masing-masing Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini setiap saat kepada siapapun kecuali secara jelas diatur di dalam Perjanjian ini.

19.5. Setiap ketentuan dalam Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, harus dipisahkan dari ketentuan lain yang harus tetap berlaku. Dengan demikian ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan diubah sepanjang diperlukan berdasarkan

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 35 of 51
Docs No :			

kesepakatan PARA PIHAK dengan tidak merubah arti yang dimaksudkan dalam Perjanjian.

- 19.6. Tidak ada penyimpangan hak berdasarkan Perjanjian ini yang akan dianggap berlaku efektif kecuali dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang melakukan penyimpangan, dan tidak ada penyimpangan hak yang akan dianggap sebagai suatu penyimpangan hak dikemudian hari atau hak lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini. Seluruh hak, upaya perbaikan, pelaksanaan kewajiban dan Perjanjian yang terdapat dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak satupun diantara mereka yang akan membatasi setiap upaya perbaikan, hak, pelaksanaan, kewajiban atau Perjanjian lainnya.
- 19.7. Ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan Perjanjian ini akan dilakukan sesuai dengan tata cara pada Pasal 18 Perjanjian dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 19.8. Seluruh pemberitahuan yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis ke alamat Pihak yang disebutkan di bawah ini, kecuali Pihak telah memberikan pemberitahuan perubahan alamat secara tertulis. Semua pemberitahuan yang diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan benar (i) apabila dalam bentuk surat, saat diberikan secara langsung atau melalui jasa kurir dengan surat konfirmasi penerimaan atau (ii) apabila melalui surat elektronik, setelah menerima konfirmasi dari server Surat Elektronik. Seluruh pemberitahuan akan ditujukan ke alamat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 4 Perjanjian ini. Semua komunikasi, pemberitahuan, sebutan dan spesifikasi yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 19.9. Lampiran Perjanjian ini, meliputi dokumen dari PIHAK KEDUA, yakni:
 - 19.9.1. Dokumen Legal Terkait Selama proses pengajuan menjadi Registrar;
 - 19.9.2. Dokumen Legal Perubahan sepanjang Registrar melakukan Status Hukum
 - 19.9.3. Dokumen Teknis dan Administrasi Terkait dalam Perjanjian ini.

PASAL 20 I HUKUM DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 36 of 51

Perjanjian ini tunduk pada dan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 21 I PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 20.1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 20.2. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak timbulnya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 19.1. PARA PIHAK tidak dapat mencapai suatu kata sepakat atas penyelesaian perselisihan tersebut maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan pilihan hukum yang berlaku sebagai Hukum Indonesia. Arbitrase akan dilangsungkan di Jakarta oleh 3 orang arbiter sesuai dengan ketentuan-ketentuan BANI.
- 20.3. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa keputusan dari BANI bersifat mengikat dan final dimana terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.
- 20.4. Ketentuan penyelesaian perselisihan ini merujuk kepada arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), dan oleh karenanya mengikat PARA PIHAK untuk mengajukan seluruh sengketa sesuai dengan UU Arbitrase tersebut.
- 20.5. Putusan oleh BANI adalah bersifat final, mengikat dan tidak dapat dilawan. Dalam rangka melaksanakan putusan arbitrase, PARA PIHAK memilih domisili hukum dan permanen di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa mengesampingkan hak dari PARA PIHAK untuk melaksanakan putusan arbitrase di pengadilan manapun dimana aset dari pihak tersebut berada.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 37 of 51

DEMIKIANLAH PERJANJIAN INI, PARA PIHAK telah meminta wakil-wakil mereka yang berwenang untuk melaksanakan Perjanjian ini yang dibuat dalam dua rangkap asli pada tanggal yang telah ditandatangani dibawah ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Yudho Giri Sucahyo

Ketua

.....

Direktur Utama

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 38 of 51

LAMPIRAN 1

SYARAT TEKNIS

Lampiran 1.1 – Persyaratan Infrastruktur

1.1. Persyaratan Infrastruktur

- 1.1.1. Menyediakan server yang *dedicated* (khusus dan terpisah) dengan spesifikasi teknis seperti pada Lampiran – 1, untuk;
 - 1.1.1.1. Server Aplikasi
 - 1.1.1.2. Server Database
 - 1.1.1.3. Server Domain Name Server
 - 1.1.1.4. Server Registrar Surat Elektronik Server
- 1.1.2. Menyediakan *dedicated internet access* ;
 - 1.1.2.1. Bandwidth internet minimal 2 Mbps
 - 1.1.2.2. *Dedicated IP Address*
 - 1.1.2.3. Network yang stabil dengan *Service Level Guarantee* yang memadai
- 1.1.3. Menyiapkan aplikasi Registrar dengan ;
 - 1.1.3.1. Dukungan terhadap EPP dan SSL
 - 1.1.3.2. Sistem pendaftaran nama domain
 - 1.1.3.3. Sistem layanan pelanggan
 - 1.1.3.4. Sistem billing nama domain
 - 1.1.3.5. *User Activity Logging* dan *Domain Historical Data*
 - 1.1.3.6. Provisi perlindungan data – informasi pelanggan
 - 1.1.3.7. Provisi sistem arsip dan akses data (*data protection*)
 - 1.1.3.8. Provisi arsitektur skalabilitas sistem
- 1.1.4. Dokumen Check List Registrar
 - 1.1.4.1. Domain Utama DNSSec
 - 1.1.4.2. Domain Utama mendukung IPv 6

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 39 of 51
Docs No :			

1.1.4.3. Server Aplikasi Registrar berada di Indonesia.

1.1.4.4. Create Domain

1.1.4.5. Update Domain

1.1.4.6. Delete Domain

1.1.4.7. Transfer Domain

1.1.4.8. Create Host

1.1.4.9. Update Host

1.1.4.10. Delete Host

1.1.4.11. Create Contact

1.1.4.12. Update Contact

1.1.4.13. Delete Contact

1.1.4.14. Upload DS Record

1.1.4.15. Delete DS Record

1.1.4.16. Notifikasi Pendaftaran

1.1.4.17. Notifikasi Perpanjangan

1.1.4.18. Notifikasi Transfer Domain

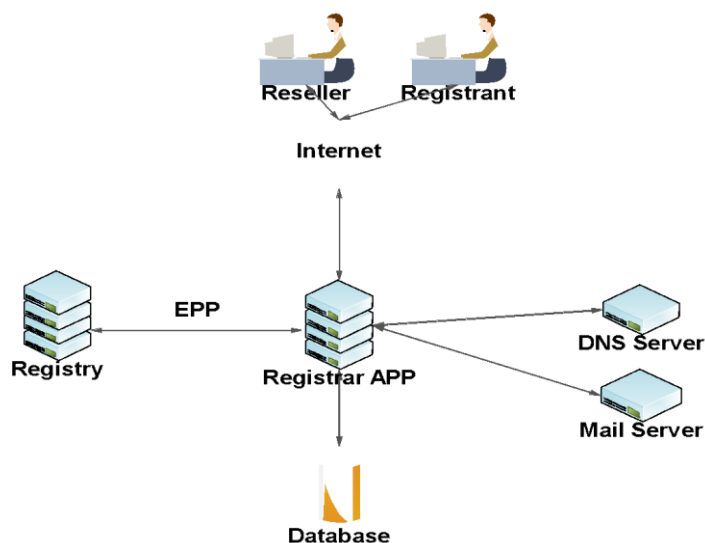
1.1.4.19. Notifikasi Habis Masa Berlaku

1.1.4.20. Testing Web Security

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 40 of 51
Docs No :			

Lampiran 1.2. – Diagram Jaringan dan Spesifikasi Server

DIAGRAM JARINGAN EPP



SPESIFIKASI SERVER

1.2.1. Server Aplikasi

Processor : Intel® Xeon® processor 2 Ghz

Memory = 2 Gb

Hardisk = 2x72 Gb (Raid 10)

1.2.2. Server Database

Processor : Intel® Xeon® processor 2 Ghz

Memory = 4 Gb

Hardisk = 2x250 Gb (Raid 10)

1.2.3. Server DNS

Processor : Intel® Xeon® processor 2 Ghz

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 41 of 51
Docs No :			

Memory = 2 Gb

Hardisk = 2x72 Gb (Raid 10)

1.2.4. Server Surat Elektronik

Processor : Intel® Xeon® processor 2 Ghz

Memory = 2 Gb

Hardisk = 2x100 Gb (Raid 10)

PANDI .id REGISTRY 		PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 42 of 51	
Docs No :				

LAMPIRAN 2

DEPOSIT, BIAYA, DAN TARIF

2.1. Deposit

- 2.1.1. Jumlah yang harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk digunakan dalam membiayai kegiatan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) diberlakukan hanya untuk Registrar baru pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
- 2.1.2. Jumlah minimal Deposit yang harus tersedia adalah sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*).
- 2.1.3. Jumlah minimal penambahan Deposit (*top-up*) adalah sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).

- 2.2. Biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Biaya Akreditasi Awal	:	Rp. 25.000.000,-
Biaya Perpanjangan Akreditasi	:	Rp 10.000.000,-

- 2.3. Biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan Harga Terendah dalam setiap melakukan pendaftaran, perpanjangan, atau pengalihan Nama Domain yang penerapan atas besarnya dimulai pada tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (01-02-2023) adalah sebagai berikut:

2.3.1. Biaya Transaksi

No.	Nama Domain	Biaya Pendaftaran	Biaya Perpanjangan	Biaya Pengalihan	Harga Terendah
1.	.co.id	Rp210.000	Rp210.000	Rp210.000	Rp270.000
2.	.web.id	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	-
3.	.ac.id	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	-
4.	.sch.id	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	-
5.	.or.id	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	-
6.	.my.id	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	-
7.	.ponpes.id	Rp35.000	Rp35.000	Rp35.000	-
8.	.biz.id	Rp8.000	Rp8.000	Rp8.000	-
9.	.id	Rp182.700	Rp182.700	Rp182.700	Rp210.000

- 2.3.1.1. Biaya Transaksi tersebut belum termasuk Pajak.

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 43 of 51

- 2.3.1.2. Harga Terendah diterapkan sebagai harga pada pendaftaran, perpanjangan dan pengalihan Nama Domain dalam bentuk biaya terendah yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- 2.3.1.3. Selisih antara Biaya Transaksi dan Harga Terendah dimaksudkan untuk menjaga persaingan yang sehat dalam pemanfaatan Nama Domain.
- 2.3.1.4. Dalam hal Registrar tidak memenuhi pelaksanaan Biaya Transaksi dan Harga Terendah sebagaimana dimuat dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi sebagaimana dimuat dalam Pasal 4.5.
- 2.4.** Setiap pembayaran biaya akreditasi melalui rekening sebagai berikut:
No. Rek. : 2918887771 a/n Pengelola Nama Domain Internet Indonesia BCA KCU Pondok Indah , Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310.
- 2.5.** Setiap pembayaran deposit dilakukan melalui Virtual Account bank BCA dengan No..... (sudah disediakan oleh PANDI dan masing-masing Registrar berbeda).

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		LOGO REGISTRAR TERAKREDITASI
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 44 of 51
Docs No :			

LAMPIRAN 3 KORESPONDENSI

PARA PIHAK melakukan pemberitahuan atau korespondensi sesuai dengan Perjanjian ini melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

UP: Chief Registry Operator

Alamat : Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City
Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia.

Nomor Telpn : +622130055777

Alamat Surat Elektronik : akreditasi@pandi.id

Korespondensi Kebijakan

Up.: Deputi Administrasi Registri – PIHAK PERTAMA

Nomor Telpn :

Alamat Surat Elektronik : kebijakan@pandi.id

Korespondensi Keuangan

Up: Deputi Keuangan – PIHAK PERTAMA

Nomor Telpn :

Alamat Surat Elektronik : finance@pandi.id

Korespondensi Teknis

Up.: Deputi Teknik – PIHAK PERTAMA

Nomor Telpn :

Alamat Surat Elektronik : teknis@pandi.id

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 45 of 51

PIHAK KEDUA

.....

UP:

Alamat : 1.

Nomor Faksimili :

Alamat Surat Elektronik : mgmt@.....

Korespondensi Bisnis

Up:

Nomor Faksimili :

Alamat Surat Elektronik : soskom@.....

Korespondensi Keuangan

Up.:

Nomor Faksimili :

Alamat Surat Elektronik : finance@.....

Korespondensi Teknis

Up.:

Nomor Faksimili :

Alamat Surat Elektronik : teknis@.....

Setiap perubahan data tujuan korespondensi sebagaimana ditentukan di atas akan diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 46 of 51

LAMPIRAN 4

KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO

Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, suatu badan hukum Republik Indonesia ("PIHAK PERTAMA"), dan [Nama Registrar], suatu [jenis badan usaha] ("PIHAK KEDUA") telah menandatangani Perjanjian Akreditasi Registrar ("Perjanjian Akreditasi Registrar"), yang mana lampiran ini ("Ketentuan Lisensi Logo") adalah bagian darinya. Pengertian-pengertian di dalam Perjanjian Akreditasi Registrar berlaku dalam Ketentuan Lisensi Logo ini.

PIHAK KEDUA berkeinginan memperoleh Merek Dagang dan hak cipta dari PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk memberikan kepada Registrar, lisensi untuk menggunakan Merek Dagang dan hak cipta atas gambar sehubungan dengan peran Registrar sebagai Registrar terakreditasi PIHAK PERTAMA. Berdasarkan dan tunduk pada Perjanjian Akreditasi Registrar, Registrar dan PIHAK PERTAMA menyepakati yang sebagai berikut:

LISENSI

1. PIHAK PERTAMA memberikan lisensi non-eksklusif kepada PIHAK KEDUA, berlaku di seluruh dunia untuk menggunakan Merek Dagang, selama jangka waktu ketentuan ini dan semata-mata sehubungan dengan penyediaan dan pemasaran Layanan Registrar untuk menunjukkan bahwa Registrar diakreditasi sebagai Registrar nama domain oleh PIHAK PERTAMA.
2. Kepemilikan Merek Dagang. Setiap dan semua hak dalam Merek Dagang yang dapat diperoleh PIHAK KEDUA harus digunakan dengan itikad baik, Registrar tidak akan mengklaim kepemilikan atas merek tersebut.
3. Tidak ada sublisensi. PIHAK KEDUA tidak akan melakukan sublisensi atas haknya di bawah ketentuan ini kepada orang atau badan lain (termasuk Reseller Registrar) tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 47 of 51

PENDAFTARAN DAN PEMBERLAKUAN

1. Pendaftaran dan bentuk lain dari perlindungan Merek Dagang hanya akan diperoleh oleh PIHAK PERTAMA atas namanya dan atas biayanya.
2. Pemberlakuan. PIHAK KEDUA harus segera memberitahu PIHAK PERTAMA tentang setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran Merek Dagang oleh pihak ketiga, termasuk oleh *Reseller* PIHAK KEDUA atau afiliasinya. PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan mutlak untuk mengajukan gugatan hukum terhadap pihak ketiga tersebut;
3. PIHAK KEDUA tidak akan mengambil tindakan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

JANGKA DAN PENGAKHIRAN

Ketentuan Lisensi Logo berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani di bawah ini oleh PARA PIHAK hingga berakhirnya Perjanjian Akreditasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Setelah kadaluwarsa atau diakhirinya spesifikasi ini, PIHAK KEDUA akan segera menghentikan semua penggunaan Merek Dagang atau hak cipta.



PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 48 of 51

LAMPIRAN 5

KETENTUAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERJANJIAN PENDAFTARAN

Setiap pendaftaran Nama Domain .id harus didasarkan pada suatu Perjanjian Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 6 Angka 4 Perjanjian. Dalam rangka Perlindungan Data Pribadi, Perjanjian Pendaftaran yang dilakukan oleh Registran sebagai pribadi, harus memuat ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

5.1. Jenis Data Registran

Jenis Data Registran sesuai dengan Kebijakan Nama Domain terdiri dari:

- 5.1.1. Dokumen Persyaratan
- 5.1.2. Data Whois
- 5.1.3. *Authcode*
- 5.1.4. *NIC-handle*

5.2. Persetujuan Registran atas pengungkapan Data Registran

- 5.2.1. Persetujuan Registran harus disajikan dalam format yang terus dapat diperbarui baik dalam cara pengambilan persetujuan maupun pelaksanaan atas persetujuan tersebut.
- 5.2.2. Persetujuan Registran atas pengungkapan Data Registran harus mengacu pada Kebijakan Nama Domain.
- 5.2.3. Persetujuan Registran atas pengungkapan Data Registran dapat dibagi menjadi tiga prinsip, sebagai berikut:
 - 5.2.3.1. Persetujuan atas pengungkapan Data Registran menurut kepentingan umum meliputi:
 - 5.2.3.1.1. Pengakuan bahwa Registri dapat mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan Nama Domain yang terdaftar kepada pejabat negara yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5.2.3.1.2. Pengakuan bahwa Registrar wajib mengungkapkan semua Data Registran yang dibutuhkan untuk mendaftarkan nama domain ke dalam basis data

PANDI .id REGISTRY  Expressing Your Freedom	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 49 of 51
Docs No :			

Registri yang secara khusus diatur dalam Butir 11.1 Kebijakan Umum Nama Domain; dan

- 5.2.3.1.3. Pengakuan bahwa Registri dapat mengungkapkan Data Registran yang berkaitan dengan Nama Domain terdaftar untuk menyediakan Layanan WHOIS yang secara khusus diatur dalam Butir 10.1.2 Kebijakan Umum Nama Domain dan Butir 11 Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Nama Domain.
- 5.2.3.1.4. Pengakuan bahwa Registri dapat mengungkapkan Data Whois Nama Domain kepada Pemohon dalam tahap Pra-Keberatan dan sepanjang prosedur Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) yang secara khusus diatur dalam Kebijakan PPND.
- 5.2.3.2. Persetujuan atas pengungkapan Data Registran selain menurut kepentingan umum dapat meliputi:
 - 5.2.3.2.1. Permohonan Pendaftaran dan/atau perpanjangan Nama Domain;
 - 5.2.3.2.2. Berlangganan survei dan informasi terkait dengan Nama Domain Indonesia;
 - 5.2.3.2.3. Pengajuan keluhan Nama Domain;
 - 5.2.3.2.4. Pengajuan berlangganan Layanan Tambahan kepada Registrar yang secara khusus diatur dalam butir 7.2 Kebijakan Kode Praktek;
 - 5.2.3.2.5. Pengajuan berlangganan Layanan Tambahan kepada penyedia Layanan Tambahan selain Registrar.
- 5.2.3.3. Khusus untuk bentuk Persetujuan atas pengungkapan Data Registran selain menurut kepentingan umum harus disajikan dalam format *opt-in* dan *opt-out*.

5.3. Jaminan Registran

Jaminan Registran adalah Jaminan yang ditujukan untuk mengikat pihak-pihak terkait Pendaftaran Nama Domain, yaitu antara Registri dengan Registrar dan Registrar dengan Registran dalam mematuhi pernyataan jaminan di antara mereka. Jaminan Registran dalam pendaftaran Nama Domain mengacu pada Kebijakan Nama Domain *juncto* Kebijakan Jaminan Registran.

5.4. Ketentuan Layanan

Ketentuan Layanan harus mencakup ruang lingkup tata cara tentang:

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No : Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 50 of 51

- 5.4.1. Pendaftaran Nama Domain dan keterkaitannya dengan penyimpanan dan pengolahan Data Registran oleh Registri dan Registrar,
- 5.4.2. Perpanjangan Nama Domain dan keterkaitannya dengan penyimpanan, pengubahan dan pengolahan Data Registran oleh Registri dan Registrar,
- 5.4.3. Pengalihan Nama Domain dan keterkaitannya dengan penyimpanan, pengubahan, pengungkapan dan pengolahan Data Registran oleh Registri dan Registrar,
- 5.4.4. Pembatalan Nama Domain dan keterkaitannya dengan penyimpanan dan penghapusan Data Registran oleh Registri dan Registrar,
- 5.4.5. *Restore* Nama Domain dan keterkaitannya dengan penyimpanan, penghapusan, dan pemulihan Data Registran oleh Registri dan Registrar, dan
- 5.4.6. Penghapusan Nama Domain dan keterkaitannya dengan penghapusan Data Registran oleh Registri dan Registrar.

PANDI .id REGISTRY 	PERJANJIAN AKREDITASI REGISTRAR		
Docs No :	Ver.: 3.0	Dated: 1 Desember 2022	Page(s) : 51 of 51
Docs No :			

LAMPIRAN 6

KEGIATAN PROMOSI

- 6.1. PIHAK PERTAMA melakukan upaya pengembangan ekosistem bisnis dan pasar .id di dalam dan di luar Indonesia, termasuk dalam hal perumusan pengkajian permodelan, persyaratan, dan tata cara:
 - 6.1.1. penyelenggaraan kegiatan promosi lainnya yang relevan bersama dengan PIHAK KEDUA; dan
 - 6.1.2. pemberian Rabat Biaya Transaksi Nama Domain bagi PIHAK KEDUA.
- 6.2. Penyelenggaraan kegiatan promosi dan pemberian Rabat Biaya Transaksi bagi PIHAK KEDUA berprinsip:
 - 6.2.1. Manfaat;
 - 6.2.2. Kejelasan persyaratan dan tata cara;
 - 6.2.3. Partisipasi;
 - 6.2.4. Peningkatan jumlah pendaftaran Nama Domain .id; dan
 - 6.2.5. Kesesuaian dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 6.3. PIHAK KEDUA dapat memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan promosi dan Rabat Biaya Transaksi berdasarkan Perjanjian ini.